



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1383/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAMSUL HUDA BIN ABDUL CHOLIK;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : klampis ngasem buntu 2, Rt.004 Rw.002,

Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1383/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 19 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1383/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 19 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa SYAMSUL HUDA Bin ABDUL CHOLIK, bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal, 351 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, SYAMSUL HUDA Bin ABDUL CHOLIK dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan supaya Terdakwa, SYAMSUL HUDA Bin ABDUL CHOLIK membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM- 3215 /Eoh.2/05/2025, tanggal 7 Agustus 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAMSUL HUDA Bin ABDUL CHOLIK pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2025 bertempat di halaman masjid ACHMAD Jl. Klampis Ngasem No. 71-A Kel. Ds. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Surabaya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili "melakukan penganiayaan " Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa SYAMSUL HUDA Bin ABDUL CHOLIK menanyakan kepada saksi MOCHAMMAD SOCHIB tentang kedatangan saksi MOCHAMMAD SOCHIB dirumahnya bertemu dengan ABDUL KHOLIK (bapak Terdakwa) dan saksi MOCHAMMAD SOCHIB menjelaskan kepada Terdakwa jika kedatangannya hanya meminta tanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan perbaikan gorong-gorong. Lalu tanpa dijawab tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi MOCHAMMAD SOCHIB dengan menggunakan tangan kosong posisi menggenggam dengan cara memukulkannya di bagian wajah tepatnya dibagian mata kiri saksi MOCHAMMAD SOCHIB. Karena Terdakwa terus memukul, saksi MOCHAMMAD SOCHIB hanya berusaha melindungi kepalanya dan merunduk. Setelah itu Terdakwa pergi lari pulang kerumah karena dikejar oleh warga.

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MOCHAMMAD SOCHIB mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor RM 13142900 tanggal 11 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wiro Santoso Ongko dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya, dengan **Kesimpulan** :

- 1) Seorang laki-laki berusia lima puluh tujuh tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tujuh puluh enam kilogram, warna kulit sawo matang Status gizi baik.
- 2) Kesadaran baik dengan nilai derajat kesadaran (Glasgow Coma Scale) lima belas, tekanan darah seratus enam puluh dua per sembilan puluh delapan milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh dua kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celsius, saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen udara ruang
- 3) Kesadaran dengan baik lima belas (Glasgow Coma Scale), tekanan darah seratus enam puluh dua per sembilan puluh delapan air raksa, denyut nadi delapan puluh dua kali permenit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celsius, saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen udara ruangan.
- 4) Pada pemeriksaan luka ditemukan
 - Memar pada kelopak atas mata kiri
 - Luka lecet pada kelopak atas mata kiri.
 - Luka robek pada kelopak atas mata kiri
 - Kelainan 3a, 3b, dan 3c tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul
- 5) Luka tersebut di atas telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara waktu Demikianlah Visum et Repertum ini dibuat dengan pengetahuan sebaik-baiknya mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ani Mulyati**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari saksi MOCHAMMAD SOCHIB (yang menjadi korban dalam perkara ini);
- Bahwa Terdakwa SYAMSUL HUDA Bin ABDUL CHOLIK pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira jam 17.00 Wib bertempat di halaman masjid ACHMAD Jl. Klampis Ngasem No. 71-A Kel. Ds. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Surabaya telah melakukan peganiayaan terhadap saksi korban MOCHAMMAD SOCHIB;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal saat Terdakwa SYAMSUL HUDA Bin ABDUL CHOLIK menanyakan kepada saksi MOCHAMMAD SOCHIB tentang kedatangan saksi MOCHAMMAD SOCHIB dirumahnya bertemu dengan ABDUL KHOLIK (bapak Terdakwa) dan saksi MOCHAMMAD SOCHIB menjelaskan kepada Terdakwa jika kedatangannya hanya meminta tanda tangan persetujuan perbaikan gorong-gorong. Lalu tanpa dijawab tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi MOCHAMMAD SOCHIB dengan menggunakan tangan kosong posisi menggenggam dengan cara memukulkannya di bagian wajah tepatnya dibagian mata kiri saksi MOCHAMMAD SOCHIB.
- Bahwa oleh karena Terdakwa terus memukul, saksi MOCHAMMAD SOCHIB hanya berusaha melindungi kepalanya dan merunduk. Setelah itu Terdakwa pergi lari pulang kerumah karena dikejar oleh warga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Kusnul Yakin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SYAMSUL HUDA Bin ABDUL CHOLIK pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira jam 17.00 Wib bertempat di halaman masjid ACHMAD Jl. Klampis Ngasem No. 71-A Kel. Ds. Klampis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngasem Kec. Sukolilo Surabaya telah melakukan penangaiayaan terhadap saksi korban MOCHAMAD SOCHIB;

- Bawa awal kejadian pada saat itu saksi sedang berada di halaman masjid ACHMAD alamat Jl Klampis ngasem 71.A surabaya, ketika saksi sedang membagi takjil di halaman masjid tersebut. lalu sdr. MOCH. SOCHIB datang menghampin saksi dan mengobrol, beberapa saat kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan menghampin ke arah saksi MOCH SOCHIB dan sempat cekcok mulut, lalu Terdakwa langsung memukul ke arah mata sebelah kiri dari saksi MOCH SOCHIB, sebanyak 1 kali, dan setelah memukul dirinya sejenak sempat saksi hentikan dan saksi tanyakan masalahnya, akan tetapi dinnya bilang 'OJOK NGEROYOK OJOK NGEROYOK" lalu dirinya pergi pulang kerumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **Elon Susilo**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa SYAMSUL HUDA Bin ABDUL CHOLIK pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira jam 17.00 Wib bertempat di halaman masjid ACHMAD Jl. Klampis Ngasem No. 71-A Kel. Ds. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Surabaya telah melakukan penangaiayaan terhadap saksi korban MOCHAMAD SOCHIB;

- Bawa awal kejadian pada saat itu saksi sedang berada di halaman masjid ACHMAD alamat Jl Klampis ngasem 71.A surabaya, ketika saksi sedang membagi takjil di halaman masjid tersebut. lalu sdr. MOCH. SOCHIB datang menghampin saksi dan mengobrol, beberapa saat kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan menghampin ke arah saksi MOCH SOCHIB dan sempat cekcok mulut, lalu Terdakwa langsung memukul ke arah mata sebelah kiri dari saksi MOCH SOCHIB, sebanyak 1 kali, dan setelah memukul dirinya sejenak sempat saksi hentikan dan saksi tanyakan masalahnya, akan tetapi dirinya bilang 'OJOK NGEROYOK OJOK NGEROYOK" lalu dinnya pergi pulang kerumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Mochammad Sochib**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa SYAMSUL HUDA Bin ABDUL CHOLIK pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira jam 17.00 Wib bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman masjid ACHMAD Jl. Klampis Ngasem No. 71-A Kel. Ds. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Surabaya telah melakukan penangaiayaan terhadap saksi korban MOCHAMAD SOCHIB;

- Bawa yang menjadi penyebab yaitu awal mulanya Terdakwa menanyakan kepada saksi tentang kedatangan saksi di rumahnya bertemu dengan sdr. ABDUL CHOLIK (Bapak dari Terdakwa) dan saksi menjelaskan kepada Terdakwa, jika kedatangan saksi hanya meminta tanda tangan persetujuan perbaikan gorong-gorong, lalu tanpa di jawab tiba-tiba saksi langsung dipukul menggunakan tangannya sebelah kanan posisi menggenggam sebanyak satu kali mengenai bagian mata saksi sebelah kiri, karena dirinya terus memukul, saksi hanya berusaha melindungi kepala saksi dan merunduk, setelah itu Terdakwa pergi lari pulang kerumahnya dan berusaha untuk dikejar oleh warga sekitar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa SYAMSUL HUDA Bin ABDUL CHOLIK pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira jam 17.00 Wib bertempat di halaman masjid ACHMAD Jl. Klampis Ngasem No. 71-A Kel. Ds. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Surabaya telah melakukan penangaiayaan terhadap saksi korban MOCHAMAD SOCHIB;
- Bawa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal saat Terdakwa SYAMSUL HUDA Bin ABDUL CHOLIK menanyakan kepada saksi MOCHAMMAD SOCHIB tentang kedatangan saksi MOCHAMMAD SOCHIB dirumahnya bertemu dengan ABDUL KHOLIK (bapak Terdakwa) dan saksi MOCHAMMAD SOCHIB menjelaskan kepada Terdakwa jika kedatangannya hanya meminta tanda tangan persetujuan perbaikan gorong-gorong. Lalu tanpa dijawab tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi MOCHAMMAD SOCHIB dengan menggunakan tangan kosong posisi menggenggam dengan cara memukulkannya di bagian wajah tepatnya dibagian mata kiri saksi MOCHAMMAD SOCHIB. Karena Terdakwa terus memukul, saksi MOCHAMMAD SOCHIB hanya berusaha melindungi kepalanya dan merunduk. Setelah itu Terdakwa pergi lari pulang kerumah karena dikejar oleh warga. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MOCHAMAD SOCHIB mengalami luka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira jam 17.00 Wib di halaman masjid Jl. Klampis Ngasem No. 71-A Kel. Ds. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Surabaya Terdakwa SYAMSUL HUDA Bin ABDUL CHOLIK datang dan menghampiri lalu bertanya kepada saksi MOCHAMMAD SOCHIB tentang kedatangan saksi MOCHAMMAD SOCHIB dirumahnya bertemu dengan ABDUL KHOLIK (bapak Terdakwa) dan saksi MOCHAMMAD SOCHIB menjelaskan kepada Terdakwa jika kedatangannya hanya meminta tanda tangan persetujuan perbaikan gorong-gorong. Lalu tanpa dijawab tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi MOCHAMMAD SOCHIB dengan menggunakan tangan kosong posisi menggenggam dengan cara memukulkannya di bagian wajah tepatnya dibagian mata kiri saksi MOCHAMMAD SOCHIB. Karena Terdakwa terus memukul, saksi MOCHAMMAD SOCHIB hanya berusaha melindungi kepalanya dan merunduk. Setelah itu Terdakwa pergi lari pulang kerumah karena dikejar oleh warga.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MOCHAMMAD SOCHIB mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor RM 13142900 tanggal 11 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wiro Santoso Ongko dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya, dengan Kesimpulan :
 - Seorang laki-laki berusia lima puluh tujuh tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tujuh puluh enam kilogram, warna kulit sawo matang Status gizi baik.
 - Kesadaran baik dengan nilai derajat kesadaran (Glasgow Coma Scale) lima belas, tekanan darah seratus enam puluh dua per sembilan puluh delapan milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh dua kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celsius, saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen udara ruang
 - Kesadaran dengan baik lima belas (Glasgow Coma Scale), tekanan darah seratus enam puluh dua per sembilan puluh delapan air raksa, denyut nadi delapan puluh dua kali permenit, frekuensi napas

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celsius, saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen udara ruangan.

- Pada pemeriksaan luka ditemukan:
 - Memar pada kelopak atas mata kiri;
 - Luka lecet pada kelopak atas mata kiri;
 - Luka robek pada kelopak atas mata kiri;
 - Kelainan 3a, 3b, dan 3c tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Luka tersebut di atas telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan sengaja ;
2. Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa unsur Dengan sengaja atau kesengajaan (sikap batin) merupakan unsur yang sangat penting dan sangat menentukan apakah suatu perbuatan itu merupakan penganiayaan atau bukan, karena sikap batin pelaku dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, harus ditujukan pada perbuatannya dan juga harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan sengaja ini, sehingga petunjuk untuk dapat mengetahui arti dengan sengaja dapat diambil dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (willen dan witten), dengan demikian pengertian dengan sengaja berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang telah dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesengajaan berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, maka Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin yang berupa kesengajaan itu benar-benar ada pada Terdakwa, lebih-lebih bagaimakah keadaan bathinnya pada waktu Terdakwa berbuat, dengan demikian sikap bathinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir, yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan keadaan lahir untuk membuktikan adanya kesengajaan itu;

Menimbang, bahwa yang perlu ditelaah lebih lanjut adalah apakah terdapat *opzet* atau kesengajaan dalam perbuatan tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan Dimana :

- Pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira jam 17.00 Wib di halaman masjid Jl. Klampis Ngasem No. 71-A Kel. Ds. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Surabaya Terdakwa SYAMSUL HUDA Bin ABDUL CHOLIK datang dan menghampiri lalu bertanya kepada saksi MOCHAMMAD SOCHIB tentang kedatangan saksi MOCHAMMAD SOCHIB dirumahnya bertemu dengan ABDUL KHOLIK (bapak Terdakwa) dan saksi MOCHAMMAD SOCHIB menjelaskan kepada Terdakwa jika kedatangannya hanya meminta tanda tangan persetujuan perbaikan gorong-gorong. Lalu tanpa dijawab tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi MOCHAMMAD SOCHIB dengan menggunakan tangan kosong posisi menggenggam dengan cara memukulkannya di bagian wajah tepatnya dibagian mata kiri saksi MOCHAMMAD SOCHIB. Karena Terdakwa terus memukul, saksi MOCHAMMAD SOCHIB hanya berusaha melindungi kepalanya dan merunduk. Setelah itu Terdakwa pergi lari pulang kerumah karena dikejar oleh warga.

Bahwa hal tersebut merupakan sikap lahir yang nampak pada diri Terdakwa namun sekaligus telah mencerminkan adanya kehendak sebagai sikap bathin Terdakwa, karena tanpa adanya kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut tidak mungkin perbuatan tersebut terjadi. Disamping itu Terdakwa tentunya mengetahui atau menyadari bahwa dengan cara memukul saksi korban menggunakan tangan kosong posisi menggenggam di bagian wajah tepatnya dibagian mata kiri beberapa kali tentunya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka pada para korban. Dengan demikian berarti Terdakwa selain menghendaki perbuatan melukai korban, juga menghendaki pula luka pada diri korban tersebut. Oleh karena itu adanya kesengajaan atau opzet yang ditujukan pada perbuatan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka

Menimbang, bahwa dengan tujuan menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka telah terbukti dengan adanya keterangan para saksi dipersidangan / fakta hukum bahwa akibat pemukulan tersebut :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MOCHAMAD SOCHIB mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor RM 13142900 tanggal 11 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wiro Santoso Ongko dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya, dengan **Kesimpulan** :

- Seorang laki-laki berusia lima puluh tujuh tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tujuh puluh enam kilogram, warna kulit sawo matang Status gizi baik.
- Kesadaran baik dengan nilai derajat kesadaran (Glasgow Coma Scale) lima belas, tekanan darah seratus enam puluh dua per sembilan puluh delapan milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh dua kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celsius, saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen udara ruang
- Kesadaran dengan baik lima belas (Glasgow Coma Scale), tekanan darah seratus enam puluh dua per sembilan puluh delapan air raksa, denyut nadi delapan puluh dua kali permenit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celsius, saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen udara ruangan.
- Pada pemeriksaan luka ditemukan:
 - Memar pada kelopak atas mata kiri;
 - Luka lecet pada kelopak atas mata kiri;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada kelopak atas mata kiri;
- Kelainan 3a, 3b, dan 3c tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Luka tersebut di atas telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dan keterangan para saksi / fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan tentunya telah menimbulkan rasa sakit bagi korban, serta pada diri korban menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa memang Terdakwa telah memukul saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas menurut majelis unsur ad.2 telah terpenuhi pula ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibeberan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsul Huda Bin Abdul Cholik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebarkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. dan Wiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana W, S.H.. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hasanuddin Tandilolo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.,

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana W, S.H.. M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12